



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481122 Fax. (0721) 482166
Teluk Betung 35215

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 30/DPRD.LPG/12.01/2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembahasan Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pemanfaatan Ruang Milik Jalan, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa pemberian persetujuan dan penetapan atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, merupakan salah satu tolok ukur (*instrument*) dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 24/DPRD.LPG/12.01/2012 telah dibentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pemanfaatan Ruang Milik Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 24/DPRD.LPG/12.01/2012 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian 12 (dua belas) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, tanggal 1 Mei 2012;
 2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pendapat Kepala Daerah Terhadap 12 (dua belas) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, tanggal 2 Mei 2012;
 3. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi-Fraksi Terhadap Pendapat Kepala Daerah tentang 12 (dua belas) Raperda Usul Inisiatif Provinsi Lampung, tanggal 7 Mei 2012;
 4. Hasil Pembahasan Panitia Khusus Terhadap 6 (enam) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, sejak tanggal 8 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Juli 2012;

5. Laporan Panitia Khusus 6 (enam) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 30 Juli 2012;
6. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat II, Laporan Panitia Khusus Terhadap Pembahasan 6 (enam) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, tanggal 31 Juli 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pemanfaatan Ruang Milik Jalan, sebagaimana naskah terlampir termasuk Rekomendasi Panitia Khusus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 Juli 2012

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Wakil Ketua,

Hj. NURHASANAH,SH,MH

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

BADAN LEGISLASI DPRD PROVINSI LAMPUNG

LAPORAN KEPADA PIMPINAN DPRD DAN KETUA-KETUA FRAKSI ATAS PEMBAHASAN RAPERDA USUL INISIATIF DPRD PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN

I. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3). Di samping itu, Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak. Salah satu fasilitas umum yang harus disediakan oleh pemerintah adalah jalan sebagai prasarana transportasi.

Sebagai salah satu prasarana transportasi dalam kehidupan bangsa, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak serta mengendalikan struktur pengembangan wilayah pada tingkat nasional dan daerah, terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antardaerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, serta peningkatan pertahanan dan keamanan Negara.

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antardaerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai fungsi sosial yang sangat penting. Dengan pengertian tersebut wewenang penyelenggaraan jalan wajib dilaksanakan dengan mengutamakan sebesar-besar kepentingan umum. Di samping itu, untuk dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penggunaan dan pemanfaatan jalan, diperlukan pula adanya ketentuan-ketentuan bagi Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan

perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan juga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan di seluruh jaringan jalan primer dan sekunder yang ada di tanah air baik yang merupakan Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota maupun Jalan Desa.

Dengan kedudukan dan peranan jalan tersebut, Negara berhak menguasai jalan. Penyediaan jalan umum oleh Negara pada dasarnya dibangun di atas tanah yang dikuasai oleh Negara. Bila dibangun di atas tanah hak seseorang, dilaksanakan dengan pengadaan tanah. Dengan hak penguasaan jalan ada pada Negara, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Negara, mempunyai hak menyelenggarakan jalan secara umum. Penyelenggaraan jalan harus menjamin terselenggaranya peranan jalan yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan atau keterhubungan dalam kawasan serta dilakukan secara konsepsional dan menyeluruh.

Penegasan tentang hak dan kewajiban pemerintah serta masyarakat menunjukkan bahwa wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan dapat dilimpahkan dan/atau diserahkan kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah atau diserahkan kepada badan usaha atau perorangan. Pelimpahan dan/atau penyerahan wewenang penyelenggaraan jalan kepada pemerintah daerah tersebut tidak melepas tanggung jawab pemerintah atas penyelenggaraan jalan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa daerah diberikan otonomi luas dengan kewajiban untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mengembangkan sumberdaya produktif di daerah. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, kebijakan ekonomi yang luas diberikan untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah, termasuk dalam pembinaan penyelenggaraan jalan di daerah.

Kondisi jalan di Provinsi Lampung sampai dengan Bulan November 2011, existing panjang jalan nasional mencapai 1.159,57 km dengan perincian jalan lintas timur 268,31 km, jalan lintas tengah 159,50 km, jalan lintas barat 309,53 km, dan jalan lintas pantai timur 204,40 km, *feeder road* 155,41 km, dan jalan dalam kota 6,22 km, sedangkan jalan provinsi tercatat 2450,15 km, jalan kabupaten 6.457,81 km, sehingga jumlah total panjang jalan di Lampung adalah 10.057,53 km. Kondisi jalan raya di Provinsi Lampung dinyatakan hanya 43,8% saja yang mantap, dan 56,82% dalam keadaan rusak. Sementara itu, jalan nasional sedikit lebih baik yaitu 87,17% dalam keadaan layak, 6,75% rusak ringan dan 6,08% rusak berat (data Bappeda Provinsi Lampung).

Kondisi kerusakan jalan di Provinsi Lampung tersebut diperkirakan tidak jauh berbeda dengan pemanfaatan Ruang Milik Jalannya. Ruang Milik Jalan (Right of way) adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan penggunaan jalan

antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang. Keberadaan ruang milik jalan Provinsi Lampung yang juga mempunyai aspek ekonomi, tidak boleh digunakan sebagai lahan parkir ataupun digunakan untuk mendirikan bangunan, karena hal tersebut akan mengganggu keamanan pengguna jalan dan rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung di bidang pengembangan sistem transportasi jalan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, pemanfaatan atas ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan harus mendapatkan izin dari Gubernur. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Ruang Milik Jalan agar pemanfaatan daerah milik jalan Provinsi Lampung diselenggarakan secara tertib dengan mengedepankan aspek kepentingan umum pengguna jalan, dimana sampai dengan saat ini telah dibahas bersama SKPD terkait dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Raperda Usul Inisiatif prakarsa Badan Legislasi DPRD tersebut di atas, telah melalui proses penelaahan di Badan Legislasi serta pembahasan mendalam dalam rangka penyempurnaan draft (tata naskah dan substansi) Raperda di tingkat Panitia Khusus, untuk kemudian akan disampaikan dalam Rapat Paripurna dalam rangka persetujuan bersama dan penetapan oleh Gubernur.

Adapun yang menjadi pertimbangan Badan Legislasi dalam mengusulkan kedua Raperda tersebut, sebagai berikut:

- a. bahwa jaringan jalan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah, sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, maka potensi dan peranannya perlu diimbangi dengan upaya pembinaan dan pemeliharaan jalan secara optimal dengan melibatkan peran aktif pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- b. bahwa dalam rangka mendukung potensi dan peran jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka bagi masyarakat yang memanfaatkan ruang milik jalan Provinsi Lampung diwajibkan memperoleh izin terlebih dahulu dari pembina jalan (Gubernur); dan
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung, disebutkan bahwa perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi merupakan urusan wajib Pemerintah Provinsi Lampung, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendaliannya, dan langkah dimaksud dengan mengusulkan untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Ruang Milik Jalan.

Pengaturan tentang Pemanfaatan Ruang Milik Jalan dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pengendara dan pemakai jalan lain akibat pemanfaatan Ruang Milik Jalan untuk sesuatu kepentingan dengan mengutamakan asas kepentingan umum dan kesadaran hukum dalam pemanfaatannya. Sementara

tujuan pengaturan tentang pemanfaatan Ruang Milik Jalan adalah untuk mewujudkan ketertiban, kenyamanan berkendara, keindahan serta menjaga kondisi jalan dari kerusakan yang disebabkan oleh pemanfaatan Rumija yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperkenankan.

Pada saat pembahasan dilakukan, struktur Raperda tentang Pemanfaatan Ruang Milik Jalan, terdiri atas: Pembukaan Raperda, Konsiderans "Menimbang" dan "Mengingat", Batang Tubuh yang terdiri dari 13 BAB dan 18 Pasal, serta Penjelasan.

II. PEMBAHASAN

a. Jadwal Pembahasan;

Jadwal pembahasan Raperda Usul Inisiatif Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, yang diberikan batasan waktu pembahasan dari tanggal 8 Mei 2012 sampai dengan tanggal 9 Juli 2012, dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 11 Juli 2012, Laporan Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung sebagai pengusul Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung tersebut di atas kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan mendistribusikan seluruh laporan kepada Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung;
- Tanggal 12 Juli 2012, Laporan Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung serta penyampaian Pendapat Fraksi-Fraksi; dan
- Tanggal 16 Juli 2012, Rapat Paripurna Tingkat II Laporan Badan Legislasi atas pembahasan Raperda yang diusulkan, Permintaan persetujuan dari Anggota DPRD Provinsi Lampung secara lisan, Konsep Surat Keputusan DPRD dan Pendapat Akhir Kepala Daerah.

b. Proses Pembahasan;

Dalam rangka penyempurnaan Raperda Usul Inisiatif Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung tersebut di atas, telah diagendakan beberapa kali pembahasan bersama Biro Hukum Setdaprov. Lampung, SKPD/Instansi Vertikal dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait lainnya, dengan agenda sebagai berikut:

- Tanggal 7 Mei 2012 s/d 9 Juli 2012, pengumpulan bahan-bahan dan pendalaman materi terhadap Raperda Provinsi Lampung tentang Pemanfaatan Ruang Milik Jalan;
- Tanggal 7 Juni 2012, rapat internal Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung (selaku pengusul Raperda) dalam penyusunan jadwal pembahasan rencana kerja Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung;
- Tanggal 14 Juni 2012 s/d 17 Juni 2012 pendalaman materi Raperda oleh masing-masing anggota Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung;

- Tanggal 18 Juni 2012 s/d 23 Juni 2012, pelaksanaan kunjungan kerja Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung ke Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulawesi Selatan, mencari perbandingan/masukan serta informasi untuk kesempurnaan Raperda ini;
- Tanggal 26 Juni 2012, rapat Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung bersama Biro Hukum Setdaprov. Lampung dan SKPD terkait lainnya dalam mencari saran/masukan terhadap penyempurnaan Kedua Raperda tersebut di atas; dan
- Tanggal 6 Juli 2012, Rapat finalisasi Raperda Pemanfaatan Ruang Milik Jalan.

c. Hasil Pembahasan;

Setelah melalui beberapa kali pembahasan, diperoleh beberapa saran/masukan untuk kesempurnaan Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung tersebut di atas, sebagai berikut:

1. Hasil pembahasan Raperda tentang Pemanfaatan Ruang Milik Jalan, antara lain:
 - a) Struktur Raperda menjadi terdiri dari 10 BAB dan 16 Pasal serta Penjelasan;
 - b) Pembukaan Raperda:
terdapat perubahan judul Raperda menjadi "PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN";
 - c) Konsiderans "Menimbang" huruf d diubah guna menyesuaikan dengan perubahan judul Raperda, dengan menyisipkan kata "Pemanfaatan" dan menghapuskan kata "Provinsi Lampung";
 - d) Dalam konsiderans "Mengingat" semula berjumlah 19 dasar hukum, menjadi 21 dasar hukum, dengan perincian ditambah 2 dasar hukum baru yang disisipkan pada nomor urut 14 dan nomor urut 21, serta mengganti 2 dasar hukum yang sudah diganti dengan dasar hukum penggantinya dan disisipkan pada nomor urut 12 dan nomor urut 13, yaitu:
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan; dan
 21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 356).

- e) Frase "Penetapan" diubah untuk disesuaikan dengan perubahan judul, sebagaimana uraian huruf c tersebut di atas;
- f) Pada Batang Tubuh Raperda, terdapat beberapa perubahan, antara lain:

- Pada BAB I, KETENTUAN UMUM Pasal 1:

- a. Pengertian "Dinas Bina Marga" dan "Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu" sebagaimana tercantum pada angka 6 dan angka 7 dihapus;
- b. Terdapat tambahan 3 pengertian baru, yang ditempatkan pada angka 6, angka 7, dan angka 8 baru yang selengkapnya berbunyi:
 - 6. Izin adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
 - 7. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
 - 8. Pemanfaatan jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.
- c. Terdapat perubahan narasi pada angka 11 lama diubah menjadi narasi yang disisipkan pada angka 12 baru, selengkapnya berbunyi:
 - 12. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

- Pada BAB II, judul BAB diubah dan ditambah "ASAS" sehingga, BAB II bertambah 1 Pasal yakni Pasal 2, selengkapnya berbunyi:

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pemanfaatan Rumija berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan, keberdayagunaan, kebersamaan serta kemitraan.

- Ditambah 1 BAB baru yang mengatur tentang "Subyek dan Obyek Pengaturan" yang disisipkan pada BAB III, yang selengkapnya berbunyi:

BAB III SUBJEK DAN OBJEK PENGATURAN

Pasal 4

- (1) Subjek pengaturan adalah setiap orang dan/atau badan yang memperoleh hak untuk memanfaatkan Rumija yang terletak di jalan provinsi dan/atau jalan nasional.
 - (2) Objek pengaturan adalah pemberian izin pemanfaatan Rumija yang penggunaannya meliputi penggalian dan/atau pemotongan jalan untuk penanaman jaringan pipa, kabel, pemasangan tiang dan/atau bangunan utilitas lainnya di atas Rumija yang terletak di jalan provinsi dan/atau jalan nasional.
- Terdapat perubahan menyeluruh terhadap judul maupun narasi pada BAB III lama menjadi BAB IV baru, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

BAB IV TERTIB PENGATURAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memanfaatkan Rumija untuk kegiatan pembangunan berupa penggalian dan/atau pemotongan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib memperoleh izin dari Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Izin yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Dinas Bina Marga Provinsi Lampung dengan memberikan rekomendasi.
- (4) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan pembangunan yang memanfaatkan Rumija untuk digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebelum mendapatkan izin dari Gubernur.
 - (2) Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung setelah memperhatikan rekomendasi Dinas Bina Marga Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
 - (3) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- Terdapat perubahan menyeluruh terhadap substansi BAB IV, BAB V, dan BAB VI, diubah menjadi BAB V, BAB VI dan BAB VII, dengan memasukkan ketentuan mengenai "Peran Serta Masyarakat" dan "Pembinaan dan Pengawasan", selengkapnya berbunyi:

BAB V TATA CARA PENGGUNAAN RUMIJA

Pasal 7

- (1) Setiap penggalian dan/atau pemotongan jalan untuk penanaman jaringan pipa, kabel, tiang dan/atau bangunan utilitas di atas Rumija wajib diperbaiki dan dikembalikan pada keadaan seperti semula dengan memperhatikan faktor keamanan dan kenyamanan pengguna jalan atau pengendara dan estetika lingkungan.
- (2) Pelaksanaan perbaikan atas penggalian dan/atau pemotongan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan atas pemohon izin.
- (3) Pekerjaan perbaikan dan pengembalian pada keadaan seperti semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah masa kontrak pekerjaan selesai.

Pasal 8

- (1) Izin penggalian dan/atau pemotongan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan setelah pemohon menitipkan uang jaminan kepada Pemerintah Daerah melalui Bank Pemerintah.
- (2) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 200 % (dua ratus persen) dari jumlah perkiraan biaya perbaikan tersebut yang ditentukan oleh Dinas.
- (3) Uang jaminan merupakan uang titipan yang wajib dibayar dan wajib dikembalikan setelah masa pemeliharaan selesai.
- (4) Uang jaminan tersebut akan digunakan apabila pemohon izin tidak melakukan perbaikan atau melakukan perbaikan namun tidak sesuai dengan standar teknis yang ditentukan.
- (5) Tata cara pengembalian dan penggunaan uang jaminan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, masyarakat berhak untuk:
 - a. memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemanfaatan Rumija;
 - b. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pemanfaatan Rumija;
 - c. mendapat kesempatan untuk mengajukan saran dan/atau pendapat terkait dengan pemanfaatan Rumija; atau
 - d. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat pemanfaatan Rumija.
- (2) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemanfaatan Rumija dengan memperhatikan kepentingan umum dan keberlangsungan fungsi jalan.

Pasal 10

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan Rumija.
- (2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini berada di bawah pembinaan dan pengawasan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
 - (2) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- Terdapat perubahan narasi pada ayat (1) dan ayat (2) BAB VII lama tentang "Penyidikan", ayat (3) tetap, perubahan menjadi BAB VIII baru, dan selengkapnya berbunyi:
- (1) Pejabat PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah ini;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

-Terdapat perubahan 1 Pasal terhadap ketentuan BAB VIII lama tentang "Ketentuan Pidana", perubahan menjadi BAB IX baru, dan selengkapnya berbunyi:

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- Terdapat penambahan 1 BAB baru mengenai "Ketentuan Peralihan" yang disisipkan pada BAB X, selengkapnya berbunyi:

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Orang atau Badan yang telah memiliki izin pemanfaatan Rumija yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

- Pada Penjelasan "Pasal Demi Pasal", terdapat perubahan narasi penjelasan Pasal 2, Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, selengkapnya berbunyi:

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah manfaat yang berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah kegiatan penyelenggaraan jalan harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan, sedangkan "asas keselamatan" berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan.

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitarnya, "asas keselarasan" berkenaan dengan keterpaduan sektor lain.

Yang dimaksud dengan "asas keberdayagunaan" adalah penyelenggaraan jalan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal.

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan dan kemitraan" adalah penyelenggara jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik dan sinergis.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bangunan utilitas" adalah statu kelengkapan fasilitas yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur-unsur kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kemudahan komunikasi dan mobilitas dalam pembangunan.

Pasal 7

Ayat (1)

Perbaikan jalan ke dalam kondisi seperti semula wajib dikerjakan setelah pelaksanaan penggalian dan/atau pemotongan jalan dilakukan oleh orang dan/atau badan.

Yang dimaksud dengan "estetika lingkungan" adalah cara pandang terhadap sesuatu yang berhubungan dengan keindahan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "uang jaminan" adalah sejumlah uang yang ditempatkan oleh pemohon izin pada Bank milik Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah sebagai jaminan perbaikan jalan yang digali dan/atau dipotong.

Yang dimaksud dengan "jaminan asuransi" adalah sejumlah uang yang ditempatkan dalam bentuk premi asuransi yang dilakukan oleh pemohon izin sebagai jaminan kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Masa pemeliharaan adalah masa tertentu yang ditentukan oleh Dinas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN

I. UMUM

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah, sebagai bagian dari sistem transportasi nasional maka potensi dan peranannya dikembangkan untuk mewujudkan keamanan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan masyarakat, dan ketertiban berlalu lintas. Lalu lintas dan angkutan jalan juga memiliki karakteristik tersendiri, oleh karena itu penyelenggaraannya ditujukan untuk mewujudkan kondisi jalan yang dapat menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, keteraturan, kenyamanan dan kelancaran bagi setiap penggunaannya.

Sementara itu, jaringan jalan milik Provinsi Lampung mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah, sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, maka potensi dan peranannya perlu diimbangi dengan upaya pembinaan dan pemeliharaan jalan secara optimal dengan melibatkan peran aktif pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam rangka mendukung potensi dan peran jalan sebagaimana tersebut di atas, maka bagi masyarakat yang memanfaatkan ruang milik jalan Provinsi Lampung diwajibkan memperoleh izin terlebih dahulu dari pembina jalan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung, disebutkan bahwa perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi merupakan urusan wajib Pemerintah Provinsi Lampung, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendaliannya, salah satunya dengan mengharuskan setiap pemangku kepentingan jalan wajib terlebih dahulu mendapatkan izin sebelum pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) Pemerintah Provinsi Lampung.

Pengaturan tentang pemanfaatan Rumija dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pengendara dan pemakai jalan lain akibat pemanfaatan Rumija untuk sesuatu kepentingan dengan mengutamakan asas kepentingan umum dan kesadaran hukum dalam pemanfaatannya.

Pengaturan pemanfaatan Rumija bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, kenyamanan berkendara serta menjaga kondisi jalan dari kerusakan yang disebabkan oleh pemanfaatan Rumija yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperkenankan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bangunan utilitas” adalah statu kelengkapan fasilitas yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur-unsur kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kemudahan komunikasi dan mobilitas dalam pembangunan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Perbaikan jalan ke dalam kondisi seperti semula wajib dikerjakan setelah pelaksanaan penggalian dan/atau pemotongan jalan dilakukan oleh orang dan/atau badan.

Yang dimaksud dengan “estetika lingkungan” adalah cara pandang terhadap sesuatu yang berhubungan dengan keindahan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “uang jaminan” adalah sejumlah uang yang ditempatkan oleh pemohon izin pada Bank milik Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah sebagai jaminan perbaikan jalan yang digali dan/atau dipotong.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Masa pemeliharaan adalah masa tertentu yang ditentukan oleh Dinas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “saran/masukan masyarakat” dapat berupa informasi mengenai kondisi Rumija ataupun penyelenggaraan pemanfaatan Rumija yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR.....